
**PERBANDINGAN TATA NEGARA INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM:
ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN**

Oleh

Mutia Salsabila¹, Rika Jamin Marbun², Cynthia Aulia Dzaki³, Kayla Putri Adnin⁴
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Jl. Ayahanda No 10 C, Sei Putih Bar, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara
20113

Email: ¹mtsalsa.13@gmail.com, ²rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id,
³dzakicynthia@gmail.com, ⁴kaylaputriadnin12@gmail.com

Article History:

Received: 07-10-2025

Revised: 23-10-2025

Accepted: 10-11-2025

Keywords:

Comparison of State
Structures, Systems of
Government, and Division of
Power

Abstract: Each country forms its own state system. So each country has varying characteristics, this is in accordance with the conditions that affect the country itself. From a historical, cultural, social, and political perspective. Understanding the state system of another nation requires comparison. This study will compare the government systems of Indonesia and Brunei Darussalam and the principles of their distribution of power. This study uses normative juridical research techniques to disseminate relevant rules or laws and literature such as mass media, bold journals, expert opinions, and books. Although located in Southeast Asia, Indonesia and Brunei Darussalam have separate governments. According to the 1945 Constitution Article 4 paragraph (1), the president is the head of state and head of government in Indonesia, and the king or sultan holds absolute power in Brunei Darussalam. Indonesia follows the trias politica Division of power and checks and balances with equal power for the legislative, executive, and judicial institutions to supervise and unify each other. Brunei Darussalam also has executive, legislative, and judicial institutions, but all obedience is due to the Sultan, particularly the executive and legislative branches, in which the Sultan participates in these authorities. The system of government and the division of power serve to maintain the relationship between citizens and the state. This is crucial for making governance more efficient and effective. In the context of a constantly evolving world, these two countries must continually adapt to current developments and improve the quality of governance to achieve the well-being of their citizens

PENDAHULUAN

Setiap negara membentuk tata negaranya masing-masing. Sehingga setiap negara memiliki karakteristik yang bervariasi, hal tersebut sesuai dengan kondisi yang mempengaruhi negara itu sendiri. Baik dari latar belakang sejarah, budaya, sosial maupun politik. Tata negara bagian dasar untuk mengatur organisasi negara mulai dari mengadakan suatu badan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga perwakilan serta mengatur hak dan kewajiban hubungan badan negara itu dengan warga negaranya.

Membandingkan sistem ketatanegaraan dari negara satu dengan negara lain akan membuka peluang dalam memahami persamaan dan perbedaan antar negara yang merujuk pada tata cara proses untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat terhadap pemimpin negaranya. Tidak hanya itu namun berkaitan juga dengan menjalankan tugas dan fungsi dari sistem setiap negara yang menjalankan proses mekanisme dalam mensejahterakan masyarakat atau penduduknya dalam suatu wilayah yang dikenal sebagai administrasi negara (pemerintah) dalam suatu negara.

Indonesia dan Brunei Darussalam adalah negara-negara Asia Tenggara. Keduanya memiliki pemerintahan terpisah meskipun berdekatan. Sistem presidensial di Indonesia menjadikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Brunei Darussalam adalah monarki absolut dengan seorang sultan yang tidak terkendali. Namun demikian juga dapat digolongkan beberapa sistem pemerintahan ini tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan dari beberapa sistem pemerintahan dengan mengetahui tolak ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara terhadap rakyat yang diurusnya.¹

Perbedaan sistem pemerintahan memengaruhi distribusi kekuasaan yang ada pada kedua negara. Kekuasaan didistribusikan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia. Di Brunei Darussalam, Sultan yang berkuasa. Perbedaan ini juga memengaruhi interaksi pemerintah-warga negara di kedua negara. Oleh karena itu, untuk memahami perbedaan sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara Indonesia dan Brunei Darussalam, diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Sistem pemerintahan seperti fondasi dalam pengelolaan negara maupun pengorganisasian. Tata negara di berbagai negara di dunia tentu memiliki kemiripan dan perbedaan dalam mengontrol juga menjaga keseimbangan untuk warga negaranya. Pembagian kekuasaan juga salah satu cara untuk memastikan sistem tata negara yang terkontrol dan seimbang. Namun terdapat juga negara yang pembagian kekuasaannya itu berada pada pemerintahan yang absolut. Hal tersebut merupakan panduan mengenai siapa yang memimpin dan bagaimana kekuasaan dijalankan di dalam suatu negara. Tata negara dalam wilayah negara penting dalam menjalankan fungsi tatanan negara secara efektif, hal ini setiap negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan negara yang tertata, mengembangkan potensi baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya melalui mekanisme-mekanisme tata negara yang dimiliki oleh masing-masing negara dan menciptakan keadilan untuk mensejahterakan rakyat.

Dengan menggunakan uraian awal di atas, penelitian ini membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dan Brunei Darussalam dan mengkaji prinsip-prinsip pembagian

¹ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm.4.

kekuasaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto, "metode penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat".²

Penelitian ini juga menganalisis sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam dengan menggunakan bahan sekunder berupa kajian kepustakaan seperti media massa, jurnal online, pendapat para ahli dan buku. Selain itu menggunakan bahan primer berupa undang-undang yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam menentukan dasar hukum yang mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Negara Brunei Darussalami

Sistem pemerintahan berasal dari kata "system" dan "government". Sistem terdiri dari komponen, bagian, atau elemen yang saling terhubung dan berinteraksi serta memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintahan adalah administrasi negara yang menerapkan kekuasaan negara atau undang-undang konstitusional sesuai dengan konstitusi suatu negara. Kedua kata ini secara bersama-sama berarti bahwa sistem pemerintahan adalah suatu proses yang terdiri dari komponen dan elemen yang saling terhubung dan berkaitan yang digunakan oleh administrasi negara (pemerintah) di suatu negara untuk mencapai tujuan yang sama sesuai dengan konstitusi atau yang telah disepakati bersama oleh negara tersebut.

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengatur tatanan antara hubungan negara dengan rakyatnya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Meskipun memiliki tujuan yang sama namun sistem pemerintahan yang ada di setiap negara berbeda-beda. Sesuai penelitian karakteristik sistem pemerintahan dalam penulisan ini, akan mengkaji karakteristik sistem pemerintahan antara negara Indonesia dengan sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda.

Indonesia negara kesatuan berbentuk republik yang memakai sistem pemerintahan presidensial. Sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di situ juga sahnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada saat itu awal mulanya penerapan sistem presidensial di Indonesia. Akan tetapi, dinamika politik pasca kemerdekaan membawa perubahan, sistem pemerintahan Indonesia sempat beralih ke model parlementer dengan kekuasaan terpusat pada parlemen. Hal tersebut hanya berlangsung Hingga tahun 1959, Dimana presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan menghidupkan kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sistem Presidensial. Bahkan masa era Reformasi

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013), hlm. 123.

yang membawa transformasi besar di Indonesia maka dari itu amandemen mulai memperkuat sistem presidensial. Tidak hanya itu munculnya kebijakan baru juga membawa mekanisme *checks and balances* antar lembaga dengan maksud tujuan mencegah *abuse of power*, hingga kini menjadikan sistem presidensial Indonesia lebih demokratis.

Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan dalam sistem presidensial. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.³ Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, yang dimana pada dasarnya Presiden lah yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahannya. Perlu dipahami bahwa Presiden negara Indonesia tidaklah memegang kekuasaan yang mutlak karena pembagian kekuasaan menganut sistem *checks and balances*. Artinya lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama dan bekerjasama secara berkaitan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya dengan seimbang tanpa memiliki kekuasaan lembaga mana yang lebih tinggi.

Dalam sistem presidensial, presiden berada di cabang eksekutif, sementara presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Demokrasi Indonesia dijalankan oleh rakyat, dan sistem presidensial merupakan bagian integral darinya.

Wakil presiden dan para menteri membantu presiden menjalankan pemerintahan dan menyampaikan pandangannya. Kekuasaan eksekutif berbeda dari kekuasaan legislatif. Presiden dalam sistem presidensial kuat dan tidak dapat dijatuhkan dengan sewenang-wenang karena kekurangan subjektif seperti latar belakang politik yang buruk. Ada cara untuk mengendalikan presiden. Presiden dapat digulingkan jika melanggar konstitusi, mengkhianati negara, atau melakukan kejahatan.⁴

Berikut keunggulan sistem pemerintahan presidensial:

1. Cabang eksekutif lebih stabil karena independen dari parlemen;
2. Masa jabatan ditetapkan secara jelas dengan durasi yang tetap. Misalnya, presiden AS menjabat selama empat tahun, Filipina enam tahun, dan Indonesia lima tahun;
3. Musim pemilu memiliki jadwal yang lebih jelas;
4. Kabinet mungkin siap menyesuaikan jadwal kerjanya dengan masa jabatan.;
5. legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden Indonesia merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melaksanakan undang-undang, menyusun Peraturan Pemerintah (PP), serta mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam Undang-Undang serta membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya digunakan dalam kasus-kasus ekstrem juga memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan*, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 ayat (1).

⁴ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 245.

⁵ Ibid., hlm.246.

mencegah presiden bertindak sewenang-wenang.

Sistem presidensial memiliki kekurangan yaitu sebagai berikut:

1. kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak;
2. sistem pertanggungjawabannya kurang jelas;
3. pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat menghasilkan keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama.⁶

Kelemahan yang ada pada sistem pemerintahan presidensial bagi setiap negara-negara yang memakai atau menganut sistem presidensial ini akan berusaha dan berupaya dengan memperbaharui dengan mengkombinasikan cara agar sistem presidensial ini dapat membentuk sistem pemerintahan yang efektif dan baik untuk negara. Dalam arti kelemahan tersebut segera dicegah demi kebaikan bersama.

Sistem pemerintahan Brunei Darussalam menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Sistem ini berbentuk kerajaan yang dimana kepala negara, kepala pemerintahan dan perdana menteri adalah raja. Raja di Brunei Darussalam dikenal dengan sebutan sultan. Penyebutan gelar sultan ini adalah cerminan akan warisan sejarah panjang yang dikenal sebagai kesultanan dari kekuasaan lamanya. Hingga saat ini gelar tersebut masih terjaga dan terbilang awet dari masa ke masa dalam penyebutan raja.

Sultan juga ikut serta menjadi menteri keuangan, menteri pertahanan dan menteri luar negeri. Sultan merupakan pemimpin pemerintah di negara Brunei Darussalam dengan kekuasaan yang otoritas dan kekuasaan yang luas yang berperan penting dalam pengambilan keputusan negara. Kekuasaan yang otoritas dan sistem yang monarki absolut di negara Brunei Darussalam Sultan tetap mengukuhkan sistem demokrasi di negaranya dengan mendengar pendapat rakyatnya yang ikut serta dalam memenuhi hak hak sebagai individu salah satunya hak bebas berpendapat dan kemerdekaan pikiran. Namun sistem demokrasi ini berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sebagai suara rakyat yang menentukan pemimpinnya, Indonesia memakai sistem pemilihan umum salah satu bentuk demokrasi dalam menjalankan demokrasi di Indonesia dengan arti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lain hal demokrasi yang ada di Brunei Darussalam tidak menerapkan sistem pemilihan umum, namun di Brunei Darussalam sultan menjadi pemimpin negara sekaligus pemerintahan sesuai garis keturunan dan tradisi kerajaan.

Keunggulan sistem monarki absolut meliputi:

1. monarki dapat berfungsi sebagai simbol persatuan nasional, sebagai identitas bangsa yang menganut nilai sejarah, budaya serta nilai-nilai suatu bangsa, sehingga dapat meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat;
2. pengambilan keputusan yang cepat, di mana raja memiliki wewenang langsung untuk membuat keputusan tanpa perlu menunggu persetujuan dari badan legislatif, serta yang sangat penting dalam menghadapi jika terjadinya krisis atau keadaan darurat;

⁶ Beni Ahmad Saebani, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 152.

3. efisiensi administratif tinggi, dimana kekuasaan yang terpusat pada satu pemimpin dapat menyederhanakan struktur birokrasi dan memungkinkan pelaksanaan program-program negara dengan lebih efektif;
4. stabilitas politik dan kontinuitas terjaga, karena posisi raja bersifat turun temurun sehingga menghindari pergantian kepemimpinan yang mendadak, sehingga menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Mohd.Taib Osman menjelaskan bahwa MIB (Melayu Islam Beraja) adalah konsep kunci dalam memahami pemerintahan Brunei.⁷ MIN (Melayu Islam Beraja) adalah filosofi yang dianut Negara Brunei Darussalam yang secara langsung mempengaruhi kebijakan di negara Brunei Darussalam. MIB (Melayu Islam Beraja) ini menekankan akan pentingnya nilai-nilai Islam yang menjadi dasar hukum dari agama dan resmi diberlakukan di negara Brunei Darussalam. Konsep MIB (Melayu Islam Beraja) ini gabungan dari kata Melaya berarti pada ciri khas mereka orang melayu yang mengacu pada adat istiadat melayu dan bahasa melayu, Islam berarti agama Islam dan ajaran agama Islam yang dianut, dan Beraja berarti sistem pemerintahan kerajaan (monarki absolut) yang diakui dan harus ditaati oleh rakyat negara Brunei Darussalam.

Dalam kerangka sistem monarki absolut di Brunei Darussalam, Sultan memiliki kewenangan legislatif yang sangat luas, yang memungkinkan beliau untuk memainkan peran sentral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan negara. Dalam kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat, Sultan berwenang untuk mengeluarkan undang-undang melalui mekanisme Perintah Darurat, yang menunjukkan fleksibilitas serta otoritas eksekutif yang melekat pada posisinya. Perlu dicatat bahwa tindakan legislatif yang dilakukan oleh Sultan, termasuk Perintah Darurat yang diterbitkan, pada umumnya tidak dapat diajukan untuk peninjauan yudisial oleh lembaga peradilan, yang mengindikasikan adanya konsentrasi kekuasaan yang signifikan di tangan Sultan sebagai kepala negara. Keputusan sultan berfungsi sebagai hukum, dan negara menerapkan sistem yang menempatkan perintah sultan sebagai prioritas utama.

Monarki memiliki peranan signifikan sebagai pemersatu masyarakat yang beragam. Di berbagai negara, keberadaan monarki menjadi simbol kuat yang membuat individu dari latar belakang berbeda merasa memiliki identitas bersama. Raja atau ratu sering kali dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan tradisi kuno dengan kehidupan modern, sehingga masyarakat merasa memiliki akar yang kokoh. Oleh karena itu, monarki berfungsi sebagai perekat yang menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, maupun suku dalam suatu negara. Selain berperan sebagai simbol persatuan, monarki juga kerap dianggap sebagai pelindung nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan keberadaan raja atau ratu sebagai figur penting, masyarakat lokal mampu lebih efektif menjaga budayanya dari pengaruh asing yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka. Monarki berperan sebagai benteng yang melindungi tradisi dan kearifan lokal dari arus globalisasi yang seringkali berlangsung dengan sangat cepat. Dengan demikian, eksistensi monarki dapat membantu masyarakat mempertahankan identitas yang kuat dan tidak mudah tergerus oleh perubahan zaman yang pesat.

Sistem pemerintahan monarki absolut dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan

⁷ Mohd. Taib Osman, *Melayu Islam Beraja: Konsep dan Implikasinya*, (Universiti Malaya, 2008), hlm. 67.

wewenang, hal ini karena adanya kekuatan yang tidak terbatas. Selain itu, juga dapat berisiko ketidaksetaraan antara kaum kerajaan dengan masyarakat biasa yang dimana tentunya kaum kerajaan memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Namun kembali lagi kepada individu penguasa yang tergantung pada kompetensi dan cara raja atau sultan dalam menjalani kekuasaan pemerintahan di negaranya.

Masing-masing setiap negara, meliputi negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam terlihat jelas mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Sistem pemerintahan tersebut berpengaruh pada masa lalu dari negara tersebut sebelum mengenal sistem pemerintahan yang modern. Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang dikenalkan pada masa penjajahan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan juga kolonial Belanda. Meskipun Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan orang-orang Belanda sebelum memasuki daerah nusantara (Indonesia) negara tersebut memakai sistem kerajaan, Seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai dan lain sebagainya. Namun masa penjajahan selama 3,5 abad memberikan dampak perubahan besar dalam struktur pemerintahan yang ada di Indonesia, hal tersebut membuat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang dikenalkan oleh jajahan orang-orang kolonial Belanda selama 3,5 abad lamanya. Perubahan setelah masa kemerdekaan tahun 1945 dimulai dari masa ke masa telah membentuk sistem pemerintahan Indonesia menjadi modern yang disertai perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Brunei Darussalam sebelum dijajah oleh kolonial Inggris juga memakai sistem pemerintahan Kesultanan atau kerajaan dan setelah kemerdekaan Brunei Darussalam pada tahun 1984 juga mengadopsi beberapa struktur yang dikenalkan oleh penjajah Inggris pada masa tersebut. Meskipun negara Brunei Darussalam juga mengadopsi badan badan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif namun dia tetap kembali dengan sistem pemerintahan Kesultanan atau kerajaan yang dianut sebelum mereka dijajah, hingga saat ini Brunei Darussalam masih menjaga kebudayaan pemimpin mereka sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yaitu seorang sultan.

Pembagian Kekuasaan Yang Diimplementasikan Di Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam

Pembagian kekuasaan terkadang dikaitkan dengan otorisasi kekuasaan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Kekuasaan dalam suatu negara terbagi namun terpisah secara tidak kooperatif. Filsuf Inggris John Locke mencetuskan prinsip pemisahan kekuasaan, yang membatasi kewenangan legislatif, eksekutif, dan federatif. Filsuf Prancis Montesquieu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua gagasan pemisahan kekuasaan ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi mekanisme pemisahan dan distribusi kekuasaan dari Inggris dan Prancis. Amerika Serikat menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dibagi secara vertikal menjadi beberapa bagian, tetapi bagian-bagian ini saling terhubung di antara lembaga-lembaga dengan tugas yang berbeda yang harus saling mengontrol dengan mengikuti prinsip *checks and balances*.

Pembagian kekuasaan mempunyai mekanisme dimana kekuasaan dibagi dalam beberapa bagian untuk kerja sama agar kekuasaan tidak bertumpu hanya pada satu bagian. Hal ini dilakukan agar lebih efektif. Pembagian ini sudah banyak dijalankan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Lain halnya dengan negara Brunei Darussalam,

pembagian kekuasaan di negara Brunei Darussalam tidak dibagi sepenuhnya kepada lembaga-lembaga negara, hal ini berbeda dengan pembagian di negara Indonesia.

Indonesia menganut doktrin *trias politica* Montesquieu. Teori keterbukaan Montesquieu tidak hanya dianut, tetapi juga didasarkan pada pembagian wewenang antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan dalam negara Indonesia dibagi secara vertikal dengan menganut model prinsip pembagian yang dapat diatur, dibatasi, dan bahkan dikendalikan sebaik-baiknya, sehingga pejabat negara atau individu swasta yang menduduki jabatan di lembaga negara yang melakukan pengawasan dapat mencegah dan mengatasi permasalahan.⁸ Dalam konsep *trias politica* lembaga yang membuat undang-undang hanya lembaga legislatif, namun di negara Indonesia presiden (eksekutif) memiliki wewenang dalam ikut serta merancang undang-undang bersama legislatif.

Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diperkuat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembagian kekuasaan kepada tiga lembaga besar yang memakai pembagian oleh konsep *trias politica* memiliki peranan dan tugasnya masing-masing.

Berikut tugas dari lembaga-lembaga tinggi di Indonesia:

1. Legislatif, merumuskan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU), membahas dalam persetujuan mengenai anggaran, menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk memastikan kinerja sesuai kebijakan dan hukum, dan mempunyai wewenang dalam menentukan anggaran keuangan negara. Dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan yang terbatas namun tetap ikut serta membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), akan tetapi tidak dilibatkan dalam menentukan putusan akhir.
2. Eksekutif, menjalankan serta mengimplementasikan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri juga pejabat setingkat menteri yang ikut membantu Presiden.
3. Yudikatif, sebagai penegak hukum dan berjalannya peradilan akan memberikan kepastian hukum juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Sistem konsep *checks and balances* terhadap tiga cabang kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi dilihat dari hubungan antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lainnya. Sistem ini memastikan kekuasaan dijalankan dengan seimbang atas kerjasama dan tidak terpusat hanya pada satu lembaga saja. Presiden yang berada dalam eksekutif memiliki peran dan wewenang dalam proses legislasi. Presiden memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ingin mengesahkan anggaran negara juga undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan tugasnya yaitu bagian legislasi berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sudah sesuai

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61.

dengan konstitusi. Sementara itu, tidak hanya antara kekuasaan dari lembaga legislatif dengan eksekutif yang memiliki hubungan kerja sama namun, dalam hal ini yudikatif juga berhubungan dengan dua kekuasaan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dengan presiden (eksekutif) dalam merumuskan undang-undang. Guna memastikan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan sesuai dengan prinsip dasar negara. Presiden mempunyai hak kewenangan dalam situasi keadaan yang diperlukan dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tetap harus meminta persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tiga Pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia yang memegang prinsip konsep dari sistem *checks and balances* telah diterapkan di Indonesia.

Pada dasarnya konsep pembagian kekuasaan ini akan membantu efektif nya dalam menjalankan sistem pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara Indonesia juga harus memegang prinsip konstitusionalisme. Paham akan konstitusionalisme untuk melindungi hak kewarganegaraannya menjadi hal utama yang tidak bisa diabaikan.

Brunei Darussalam berbentuk sistem pemerintahan monarki absolut. Hal ini dapat dilihat bahwa kekuasaan tertinggi berada pada sultan. Sultan di Brunei Darussalam sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan administrasi negaranya, Brunei Darussalam memiliki lembaga juga administrasi negara yang membantunya dalam melaksanakan tugas negara. Namun negara Brunei Darussalam merupakan kesultanan yang menganut konstitusional. Kesultanan negara ini juga dibatasi oleh undang-undang. Konstitusi yang dipakai adalah Konstitusi Brunei Darussalam 1959, dan direvisi kembali pada tahun 2006. Walaupun pemerintahan ini konstitusional tetap saja dalam praktiknya sistem pemerintahan yang dipakai monarki absolut.

Brunei Darussalam mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berbeda dengan Indonesia yang menganut filosofi asal Prancis *trias politica*, namun ketiga kekuasaan ini di negara Brunei Darussalam berasal dari pengaruh sejarah masa kolonial Inggris yang menjajah negara Brunei Darussalam pada tahun 1888. Masa masuknya Inggris ke negara Brunei tersebut telah memperkenalkan struktur pemerintahan yang modern. Sebelum kedatangan Inggris, Brunei Darussalam sudah memakai sistem pemerintahan berbasis kesultanan, dan kekuasaan tertinggi tetap berada pada sultan yang memimpin. Pengaruh Inggris tetap mewariskan struktur pemerintahan yang modern bahkan badan-badan pemerintahan seperti legislatif dan eksekutif serta dewan dewan lainnya yang ikut berperan dalam pembagian tugas. Pada tahun 1906 pengaruh Inggris terhadap negara Brunei Darussalam semakin kuat, dilihat dari kekuasaan eksekutif yang dialihkan kepada seorang residen Inggris yang mengatur semua hal. Namun masa ini residen Inggris tidak mengatur mengenai adat dan agama lokal yang berada di Brunei Darussalam, dan Brunei Darussalam berhasil memerdekakan negaranya dari Inggris pada 1 Januari 1984.

Dalam kekuasaan eksekutif tertinggi dipegang oleh Sultan. Selain sultan yang berperan penting juga dibantu oleh menteri dan wakil menteri. Para menteri dan wakil menteri adalah orang Melayu dan Muslim sampai Sultan memutuskan sebaliknya. Para menteri menjabat selama lima tahun atau dapat diberhentikan atau diangkat kembali oleh

Sultan. Kekuasaan eksekutif yang dipegang langsung oleh sultan juga memiliki kekuasaan darurat. Brunei Darussalam memiliki kekuasaan legislatif atau dewan legislatif yang ditunjuk beberapa anggota. Terdapat ketentuan dalam menjadi anggota dewan legislatif. Apabila anggota dinyatakan tidak mampu menjalankan fungsinya, maka dewan legislatif tidak mempunyai hak atau wewenang dalam menentukan anggota tersebut dapat lagi menjalankan tugasnya serta fungsinya dalam menduduki anggota dewan legislatif. Hal ini harus meminta persetujuan dari sultan terlebih dahulu. Kekuasaan legislatif tidak memiliki wewenang sepenuhnya dalam menjalankan fungsi sebagai badan negara, hal ini masih dipegang oleh sultan. Dewan legislatif mempunyai wewenang dalam membuat undang-undang. Selanjutnya kekuasaan ketiga kekuasaan yudikatif. Yudikatif mempunyai sistem peradilan yang memakai pengadilan atau Mahkamah Agung berdasarkan hukum *common law* atau hukum umum Inggris dan pengadilan hukum syariat Islam.

Sultan Brunei Darussalam dibantu oleh dewan penasihat. Sebelum menjalankan tugasnya sebagai dewan penasehat maka harus mengangkat sumpah. Dewan ini berperan juga bertugas dalam memberikan pandangan serta pendapat juga nasihat kepada sultan.

Fungsi dewan penasihat adalah:

1. Dewan Penasihat
 - a. Memberikan nasihat kepada Sultan dan Yang Dipertuan mengenai amandemen, penambahan, atau pembatalan konstitusi berdasarkan Pasal 85;
 - b. Memberikan nasihat mengenai pangkat, gelar, kehormatan, dan martabat adat Melayu, serta fungsi terkait, dengan persetujuan tertulis dari undang-undang;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan. Sesuai dengan Perintah Penangguhan Konstitusi Brunei Darussalam tahun 2006 (S 15/06), Yang Mulia Sultan dan Yang Dipertuan menunjuk Dewan Penasihat untuk memberikan nasihat kepada Beliau mengenai pelaksanaan kekuasaan Yang Mulia berdasarkan ayat (1) Pasal 9 pada saat pencetakan ulang ini.]
2. Semua proses hukum Dewan Penasihat harus dicatat.
3. Yang Mulia Sultan dan Yang Dipertuan akan menunjuk beberapa Panitera yang cakap dan layak di Dewan Penasihat, yang harus mengambil dan menyerahkan sumpah dalam formulir yang ditentukan menyerupai Formulir II dalam Lampiran Pertama sebelum menjalankan tugas mereka.
4. Pelaksanaan wewenang Dewan Penasihat atau pelaksanaan tindakan atau hal apa pun dapat ditandatangani oleh Panitera, sesuai dengan hukum tertulis.
5. Sultan dan Yang Dipertuan tidak diwajibkan untuk mengikuti rekomendasi Dewan Penasihat.⁹

KESIMPULAN

Setiap negara mempunyai cita yang di mana negaranya mampu dalam mengatur

⁹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kompilasi Konstitusi Sedunia, Buku-IV*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, 2023), hlm. 473-474.

tatanan negara dengan membentuk sistem pemerintahan yang siap menjaga hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan bagian dari tata negara yang dibentuk sebagai dasar dalam memberikan wewenang terhadap badan-badan negara. Perbandingan sistem negara Indonesia dengan Brunei Darussalam memiliki karakteristik dan juga sistem pemerintahan yang berbeda walaupun kedua negara tersebut sama-sama terletak di Asia Tenggara. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berarti presiden menjadi kepala negara dan juga sekaligus menjadi kepala pemerintahannya, ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1). Namun dalam sistem pemerintahannya presiden negara Indonesia tidaklah memegang kekuasaan yang mutlak karena dalam tatanan negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan dari *trias politica* dengan menganut konsep *checks and balances*. Brunei Darussalam sendiri menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Meskipun raja atau sultan di Brunei Darussalam merupakan monarki konstitusional, dalam praktiknya mereka memakai sistem pemerintahan monarki absolut yang di mana sultan di Brunei Darussalam memegang kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam hal ini sultan di Brunei Darussalam juga berwenang dalam menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sesuai dalam konstitusi Brunei Darussalam.

Pembagian kekuasaan artinya kekuasaan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang bagian tersebut saling berkaitan dengan mengadakan lembaga-lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang yang akan dijalankan oleh pemerintah (administrasi negara). Pembagian tugas dan wewenang ini bermaksud untuk keefektifitasan dan efisiensi dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam negara tersebut dibagi menjadi lebih terperinci sesuai dengan bagian-bagian tugas yang sudah diserahkan. Indonesia menganut pembagian kekuasaan dari filsuf asal Prancis yang mengenalkan istilah *trias politica* dengan memegang prinsip dari konsep *checks and balances* untuk saling mengawasi juga mengimbangi. Istilah yang dikenalkan oleh filsuf Prancis, Indonesia hanya menganut gagasan pembagian kekuasaan yang terdiri atas legislatif, eksekutif dan yudikatif, ketiga kekuasaan tersebut memiliki kekuasaan yang sederajat. Hal ini dilakukan agar lebih efektif dan lebih terperinci agar tidak terpusat pada satu lembaga saja. Brunei Darussalam memakai sistem pemerintahan monarki absolut maka pembagian kekuasaannya tidak ada, melainkan kekuasaan tersebut dipegang sepenuhnya oleh sultan, namun Kesultanan di Brunei Darussalam telah menganut struktur pemerintahan modern, di mana mereka juga mempunyai kekuasaan eksekutif legislatif dan juga yudikatif. Lembaga eksekutif dan legislatif tetap di bawah kepemimpinan sultan. Kedua negara ini sama-sama mengadakan badan-badan negara untuk membagikan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

SARAN

Indonesia harus terus mempertahankan dan meningkatkan sistem demokrasi serta transparansi dalam pemerintahan agar bisa memastikan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Brunei Darussalam perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan sang sultan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks dunia yang terus berubah, kedua negara ini harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pemerintahan agar bisa mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kedua negara bisa menjadi

contoh bagi negara-negara lain dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Pembagian tugas kepada lembaga-lembaga pemerintah secara jelas dan baik sangat penting untuk membuat pemerintahan lebih efisien dan efektif. Indonesia bisa terus menjaga dan meningkatkan sistem pembagian tugas yang sudah ada antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sisi lain, Brunei Darussalam dapat mempertimbangkan untuk menyebar tugas secara lebih jelas dan terorganisir kepada lembaga-lembaga pemerintah di bawah pemerintahan sultan, sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, kedua negara dapat memperbaiki kualitas pemerintahan dan mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat. Sistem penyebaran tugas yang baik juga bisa mengurangi kemungkinan penyimpangan kekuasaan serta meningkatkan ketangkasannya dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambarizki, A., & Laksono, T. (2024). PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 9(1). <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i8.247>
- [2] Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Aulina Nissa, dkk, 2022, *Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Monarki*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.
- [4] Fodhi, A., Lestari, E., Nuramalina, T., & Assyifa, G. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3(3), 26-37. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>
- [5] Ghofur, A. (2015). ISLAM DAN POLITIK DI BRUNEI DARUSSALAM. *Media Komunikasi Umat Beragama* 7 (1). <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v7i1.1421>
- [6] Haqqi, A. (2017). ISLAMIC LAW IN STATE LIFE OF BRUNEI DARUSSALAM. *Journal Of Malay Islamic Studies* 1(2). <https://doi.org/10.19109/jmis.v1i2.2540>
- [7] Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 ayat (1).
- [8] Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik, 2023, *Kompilasi Konstitusi Sedunia*, Buku-IV, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, Jakarta.
- [9] Johan Teuku Saiful Bahri, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta.
- [10] Kaban, D., Putri, K., Paksi, A., & Triadi, I. (2024). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law). *Media Hukum Indonesia* 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332>
- [11] Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum* 1(1). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- [12] Mubarak, N. (2021). SISTEM PEMERINTAHAN DI NEGARA-NEGARA RUMPUN MELAYU. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.66>

- [13] Mulyawan Rahman, 2015, *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*, Unpad Press, Bandung.
- [14] Nasution, A., Nasution, P. & Nasution, T. (2019). Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(2), 13-19. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>
- [15] Osman Mohd. Taib, 2008, *Melayu Islam Beraja: Konsep dan Implikasinya*, Universiti Malaya.
- [16] Setyadi, M. (2024). MELAYU ISLAM BERAJA: IDENTITAS NASIONAL BRUNEI DARUSSALAM. *Jurnal Sejarah dan Budaya* 2(2). <https://doi.org/10.35905/carita.v2i2.7406>
- [17] Syaputra, E., Asasriwarni., & Zulfan. (2023). RELIGIOUS JURISDICTION SYSTEM: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines. *Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6(1), 62-74. <http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.508>
- [18] Taufik, M. (2020). DINAMIKA DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Tata Negara* 1(2). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.10>
- [19] Wati Beni Ahmad Sarbani Atau, 2016, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- [20] Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA: STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18(2). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN